



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Yth. 1. Bupati/Walikota se- Sulawesi Tengah
2. Para Kepala Instansi Vertikal di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah
3. Para Kepala Perangkat Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PARTISIPASI DALAM GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING (GENTING) DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (PMBG) DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN/KOTA

Dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada poin yang ke-4 yaitu memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia, salah satu upaya yang dilakukan untuk Percepatan Penurunan Stunting adalah melalui kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING).

Berdasarkan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Semester II Tahun 2024, tercatat sebanyak 139.648 Keluarga Berisiko Stunting (KRS) di Provinsi Sulawesi Tengah. Data ini telah dimanfaatkan secara luas oleh berbagai pemangku kepentingan meliputi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa), Satgas dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), serta mitra kerja baik Pusat dan Daerah, untuk pen sasaran intervensi spesifik dan sensitive dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Data Keluarga Berisiko Stunting (KRS), digunakan sebagai data operasional oleh pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) di desa/kelurahan, mencakup Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil, keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dan usia 24-59 bulan, serta memperhatikan faktor risiko signifikan seperti sanitasi, akses air bersih, dan kondisi 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak) serta kesertaan KB modern.

Genting ini merupakan gerakan gotong royong masyarakat untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, kuat dan bebas stunting, melalui pemberian bantuan yang bersumber dari kepedulian para pihak sebagai Orang Tua Asuh (OTA) bagi Keluarga Berisiko Stunting (KRS). Target GENTING meliputi ibu hamil, ibu menyusui dan Baduta (usia 0-23 bulan) di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 13.633, sasaran dibagi sesuai dengan jumlah Keluarga Berisiko Stunting (KRS) tiap kabupaten/kota berdasarkan verifikasi dan validasi oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB).

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan himbauan sebagai berikut:

1. Seluruh Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dapat berpartisipasi sebagai Orang Tua Asuh (OTA) bagi Keluarga Berisiko Stunting (KRS) melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Seluruh Bupati/Walikota dapat mengarahkan Kepala Perangkat Daerah di wilayah kabupaten/kota, BUMD maupun pihak swasta untuk dapat berpartisipasi sebagai Orang Tua Asuh (OTA) bagi Keluarga Berisiko Stunting (KRS), untuk informasi pelaksanaan dan tata cara menjadi Orang Tua Asuh (OTA) dapat menghubungi Perangkat Daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) di kabupaten/kota masing-masing;
3. Berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) dengan Badan Gizi Nasional dengan Nomor: 21/KSM/G2/2025 dan Nomor: 02/NK.01/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting dan Pemenuhan Gizi Nasional dan Perjanjian Kerja Sama antara Kemendukbangga/BKKBN dan Badan Gizi Nasional dengan Nomor: 51/PKS/G3/2025 dan Nomor: 01/PKS.01/01/2025 tentang Pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting dan Pemenuhan Gizi Nasional, Maka Bupati/Walikota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) untuk segera berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait pemberian Makan Bergizi Gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan Balita Non-PAUD (3B) sebanyak 10% dari Kuota Makan Bergizi Gratis Per-SPPG di wilayah masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 30 JUNI 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID